



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 296 TAHUN 1991

T E N T A N G

PANITIA PENILAIAN LEMBAGA MUSYAWARAH DE
SA (LMD) TERBAIK TINGKAT KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991 /
1992 .

PCAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa dalam rangka mendapatkan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terbaik, perlu diadakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Lembaga Musyawarah Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kerja Pembantu Bupati Se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam Tahun Anggaran 1991/1992 dengan membentuk Panitia yang bertugas untuk memantau dan Evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Januari 1991 Nomor : 411.6/2514/013/1991 perihal Kriteria Penilaian / Penentuan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terbaik.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 6 Juli 1991 Nomor : 141 / 2049 / 426.21 / 1991 perihal Kriteria Penilaian / Penentuan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terbaik.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PANITIA PENILAIAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) TERBAIK TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992.

Pasal 1

Membentuk Panitia Penilaian Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terbaik Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991/1992 dengan susunan-keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengadakan Penilaian dan Evaluasi penentuan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terbaik di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan berpedoman pada petunjuk penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusan ini ;
- b. Membuat laporan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk hasil Penilaian Lembaga Musyawarah Desa terbaik.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai selesai tugasnya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 24 - 9 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa -
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting-
kat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati Se Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Camat Se Kab Dati II Nganjuk ;
8. A r s i p .

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 24 - 9 - 1991
NOMOR : 296 TAHUN 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAIAN LEMBAGA MU
SYAWARAH DESA (LMD) TINGKAT KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992 .

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	P e m b i n a	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
	:	(Drs. IBNU SALAM).
2.	K e t u a I	SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II NGANJUK
	:	(Drs. SOEBAGIO).
3.	K e t u a II	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
	:	(Drs. AMAN SANTOSA).
4.	S e k r e t a r i s	KA.SUB.BAG.PENGEMBANGAN DESA
	:	(S U T A R D J O).
5.	Bendaharawan	STAF.BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
	:	(MOCH.IRFAN).
6.	A n g g o t a	1. SOETRISNO (KA.SUB.BAG.TATA PEMERIN TAHAN DESA).
	:	2. HENY SUSILO (KA.SUB.BAG.PERANGKAT ADMINISTRASI DESA).
	:	3. DJOEHARNO (KA.SUB.BAG.KEKAYAAN DESA) .
	:	4. LINDAH RETNO (STAF.PEM.DESA).
	:	5. RINI PUJI UTAMI (STAF.PEM.DESA).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

KRITERIA PENILAIAN / PENENTUAN
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA TETAPAK

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA D'
TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 24 September 1991
NOMOR : 296 TAHUN 1991

BIDANG PENILAIAN : Kapasitas Pelaksanaan Tugas
Pemerintahan Desa

KETERANGAN	SUB BIDANG PENILAIAN	KOMPONEN	DATA PERJUK	SKALA PENILAIAN		
				3 (sangat)	2 (kurang)	1 (sangat)
1	2	3	4	5	6	7
1. Kualifikasi Aparat Peme- rintahan Desa	a. Tingkat Pen- didikan Formal	1) Tingkat Pendidikan Kepala Desa	SMA	Kurang	SMA	10 tahun yang se- dapat
		2) Tingkat Pendidikan anggota LMD	sda	sda	sda	sda
		3) Tingkat Pendidikan Sekretaris Desa	sda	sda	sda	sda
		4) Tingkat Pendidikan Kepala Urusan	sda	sda	sda	sda
		5) Tingkat Pendidikan Kepala Dusun	sda	sda	sda	sda
		6) Tingkat Pendidikan Pembantu Peranginan Desa	sda	sda	sda	sda
		b. Tingkat Pendi- dikan Non For	1) Jumlah kursus/penataran/Bidang Peman- tan yang pernah diikuti Kepala Desa	2 X atau lebih	1 X	Tidak pernah

	2	3	4	5	6	7
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
c. Tingkat Pengalaman	1) Usia Kepala Desa (Ketua LMD)	!	25 s/d 60 tahun	!	lebih dari 40 th (50 s/d 60 th)	kurang dari 30 th atau lebih dari 60 tahun
!	2) Status Kepala Desa (Ketua LMD)	!	Definitive	!	Pengantar	! belum definitif
!	3) Lamanya menjadi Kepala Desa (Ketua LMD)	!	1 X masa jabatan (3 tahun)	!	2 X masa jabatan (6 s/d 18 th)	lebih dari 18 tahun
!	4) Usia anggota LMD	!	rata - rata 25 s/d 50 tahun	!	rata - rata 51 s/d 64 tahun	kurang dari 50 tahun atau lebih dari 64 th.
!	5) Lamanya menjadi anggota LMD	!	3 s/d 16 tahun	!	kurang dari 3 th	lebih dari 16 th
!	6) Usia Sekretaris Desa/LMD	!	20 s/d 56 tahun	!	lebih dari 56 th (57 s/d 64 th)	kurang dari 20 atau lebih dari 64 tahun

	2	3	4	5	6	7
			7) Status Sekretaris Desa/LMD	Definitif	Penjabat	belum definitif
			8) Lamanya menjadi Sekretaris Desa / LMD	s/d 36 tahun	37 s/d 44 tahun	lebih dari 44 tahun
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa	a. Pelaksanaan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	1) Penetapan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	sesuai dengan ketentuan	peralihan/merujuk UU No 5 Th 1979	Pola lama	
		2) Penetapan Tata Kerja Pemerintahan Desa	ada	ada	ada	
		3) Penetapan Tata Kerja	ada	ada	ada	
	b. Pelaksanaan Struktur Organisasi LMD	1) Penetapan Struktur Organisasi Lembaga Masyarakat Desa	ada	ada	ada	
		2) Penetapan Tata Kerja LMD	ada	ada	ada	
		3) Penetapan jumlah anggota LMD	ada	ada	ada	
		4) Penetapan unsur-unsur anggota LMD	ada	ada	ada	
3. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa	a. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	1) Tugas perencanaan dibidang pemerintahan	sesuai dengan ketentuan	tidak sesuai dengan ketentuan	tidak sesuai dengan ketentuan	
		2) Tugas perencanaan dibidang pembangunan	ada	ada	ada	

	2	3	4	5	6	7
! 3) Tugas perencanaan dibidang kema syarakatan	sda	sia	sda			
! 4) Pelaksanaan fungsi manajemen - Koordinating; - Actuating - Organizing - Controlling	4 fungsi	! 2 atau 3 fungsi !	1 fungsi			
! 5) Pelaksanaan penetapan Keputusan Desa	! sesuai dengan keten tuan.	! tidak sesuai de ngan ketentuan.	! tidak dilaksa nakan.			
! 6) Tugas pelaksanaan penyelenggaraan ! pemerintahan, pembangu-an dan ke masyarakatan	sia	sia	sia			
! 7) Pelaksanaan jadwal mekanisme ta hun pemerintahan desa	sda	sda	sda			
b. Pelaksanaan tugas LMD	! 1) Menampung aspirasi	sia	! mendatangi keten tuan	! tidak sesuai dengan ketentu an.		
! 2) Menyalurkan aspirasi	sda	sia	sda			
! 3) Mengawasi/kontrol jalannya peme - rintahan, pembangunan dan kemasya rakatan	sia	sia	sda			
! 4) Frekuensi pelaksanaan Rapat LMD (dalam menetapkan Keputusan Desa)	! lebih dari 2 x / th	! 2 X / tahun	! 1 x / tahun			

5) Tingkat kehadiran anggota LMD	selalu memenuhi ketentuan	tidak selalu memenuhi ketentuan	tidak pernah memenuhi ketentuan
6) Pelaksanaan hak berbicara dalam rapat	75 s/d 100 % anggota menggunakan hak suaranya	60 % s/d 75 % anggota menggunakan hak suara	dibawah 60 % anggota menggunakan hak suara
7) Pelaksanaan Tata Tertib/Tata Cara Rapat LMD	sesuai dengan ketentuan	mendekati ketentuan	tidak sesuai dengan ketentuan
8) Banyak kali Rapat LMD (tidak menyetapkan Keputusan Desa)	4 X atau lebih / th	2 s/d 3 X / th	1 X / tahun
9) Frekuensi Rapat Bidang-1 LMD (bila sudah dikenal dengan Rapat Perwakilan)	3 X atau lebih / th	2 X / th	1 X / th atau tidak pernah
10) Waktu yang dibicarakan dalam menyetapkan Keputusan Desa	tidak lebih dari 7 hari	8 hari s/d 21 hari	lebih dari 21 hari
11) Cara memutuskan/menetapkan suatu Keputusan Desa	musyawarah/mufakat	pengambilan suara	diputuskan oleh Kepala sendiri (LMD hanya menyetujui)
c. Pelaksanaan tugas Sekretaris Desa/LMD	1) Tugas memberi bantuan dan masukan kepada Kepala Desa/Ketua LMD dan anggota LMD dalam proses penetapan Keputusan Desa	sesuai dengan ketentuan	mendekati/kurang sesuai dengan ketentuan

2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7
	!		!	! 2) Pelaksanaan tugas menjalankan administrasi Desa/administrasi IMD	!	sesuai dengan ketentuan	!	mendekati kurang sesuai dengan ketentuan	!	tidak sesuai dengan ketentuan
!	!			! 3) Pelaksanaan tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa/Ketua IMD dan anggota IMD	!	sda	!	sda	!	sda

II. BIDANG PEMERINTAHAN ; tingkat Pelaksanaan Otonomi Desa

BILANG PENILAIAN : Tingkat Pelaksanaan Otonomi Desa

1	SUB BIDANG PENILAIAN	3	DAFTAR PENYINGKAT	SKALA PENILAIAN		
				3 (tiga)	2 (dua)	1 (satu)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPRD)	a. Penyusunan dan Penetapan APPRD	1) Waktu penyusunan dan penetapan	Februari s/d April	Mei s/d Juni	dibatas bulan Juni
			2) Mekanisme/proses penyusunan dan penetapan APPRD	sesuai dengan ketentuan	sebagian tidak sesuai dengan ketentuan	seluruhnya tidak sesuai dengan ketentuan
			3) Tata cara penetapan APPRD (Rapat LMD)	sesuai dengan ketentuan	kurang sesuai dengan ketentuan	tidak sesuai dengan ketentuan
			4) Komponen yang terdapat dalam penyusunan dan penetapan APPRD	Kapas, LMD, Pe- mangkat Desa dan LMD	Kapas, LMD dan LMD	Kapas dan LMD
			5) Kelengkapan penyusunan (isi) APPRD	sempurna	tidak sempurna	tidak lengkap
	b. Realisasi APPRD		1) Waktu pelaksanaan APPRD	setiap bulan April tahun ang- garan baru	Mei s/d Juni	dilaksanakan dibatas bulan Juni
			2) Besarnya APPRD tahun lalu dibandingkan dengan tahun yang berjalan	lebih besar ta- hun anggaran ya berjalan (mini- mal lebih besar 10 %)	seimbang/semu	tahun anggaran yang berjalan lebih ke- cil

	2	3	4	5	6	7
		! 3) Realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan.	! lebih besar realisasi	! realisasi sama dengan target	! kurang dari target yang ditentukan	
		! 4) Realisasi pengeluaran	! tepat target	! kurang dari target	! melebihi target	
		! 5) Perbandingan antara Rizin dan Pembangunan	! rutin lebih kecil dari pembangunan	! rutin sama dengan pembangunan	! rutin lebih besar dari pembangunan	
		! 6) Keabsahan Keputusan Desa tentang APMD	! Absah sesuai dengan ketentuan (APMD sah dan ada Keputusan Kln Ik II)	! Absah kurang sesuai dengan ketentuan (APMD sah dan tidak ada Keputusan Kln Ik II atau sebaliknya)	! tidak sah sama sekali	
		! 7) Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan APMD	! dibuat sesuai dengan ketentuan	! dibuat tidak sesuai dengan ketentuan	! tidak dibuat	
c. Perubahan APMD		! 1) Waktu perubahan	! September s/d Nopel	! Desember s/d Januari	! dibuat Januari	
		! 2) Mekanisme/proses perubahan	! sesuai dengan ketentuan	! tidak sesuai dengan ketentuan	! tidak dibuat	

1	2	3	4	5	6	7
		3) Komponen yang terlibat	Kades, LMD, Perangkat Desa dan LKMD	Kades, LMD dan LKMD	Kades dan LKMD	
		4) Tata cara penetapan dalam Rapat LMD	sesuai dengan ketentuan	kurang sesuai dengan ketentuan	tidak sesuai	
		5) Waktu pengesahan	November	Januari	dibatas Januari	
		6) Waktu pelaksanaan APPKO yang telah diubah	November	Desember/Januari	dibatas Januari	
2. Pelaksanaan Pungutan Desa	2. Penyusunan dan Penetapan Pungutan Desa	1) Komponen yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan Pungutan Desa	Kades, LMD, Perangkat Desa dan LKMD	Kades, LMD dan LKMD	Kades dan LMD	
		2) Keabsahan Pungutan Desa	absah sesuai dengan ketentuan	absah kurang sesuai dengan ketentuan	tidak absah	
		3) Ciri-ciri jenis-jenis Pungutan Desa dan Bidang wewenang, pungutan	seluruhnya merupkan wewenang otoritas Desa	sebagian bukan wewenang otoritas Desa	seluruhnya bukan wewenang otoritas Desa	
		4) Tata cara penetapan	sesuai dengan ketentuan	kurang sesuai dengan ketentuan	tidak sesuai dengan ketentuan	
1 b. Pelaksanaan Pungutan Desa	1) Cara pelaksanaan pungutan		berdasarkan kaidah dan kemampuan masyarakat	berdasarkan ketentuan saja	menyimpang dari ketentuan	

1	2	3	4	5	6	7
!	!	!	2) Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan pungutan desa	! dibuat sesuai dengan ketentuan	! dibuat tidak sesuai dengan ketentuan	! tidak dibuat
!	!	!	3) Perbandingan hasil pungutan dengan target yang ditetapkan	! 90 % atau lebih dari yang ditargetkan	! 60 % - 90 %	! lebih kecil dari 60 %
!	!	!	4) Jangka waktu berlakunya Pungutan Desa	! 1 (satu) tahun	! berlaku seriap dengan hanya 1 (satu) keputusan	! tidak ada keputusan
3. ! Peningkatan Sumber Pendapatan Desa	! a. Upaya yang ditempuh dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa	!	1) Jenis-jenis sumber pendapatan asli Desa (di luar bantuan Pemerintah / Daerah)	! lebih dari 3 jenis!	3 jenis	! kurang dari 3 jenis
!	!	!	2) Perbandingan sumber pendapatan asli Desa dengan bantuan dari Pemerintah	! lebih besar sumber pendapatan asli - Desa	! seimbang/sama	! lebih besar bantuan Pemerintah
!	!	!	3) Penetapan jenis-jenis sumber pendapatan Desa melalui Keputusan Desa	! sesuai dengan ketentuan	! tidak sesuai dengan ketentuan	! tidak dibuat
!	!	!	4) Perbandingan partisipasi swadaya masyarakat dengan sumber pendapatan asli Desa (tidak termasuk bantuan Pemerintah/Penda serta partisipasi	! lebih besar partisipasi/swadaya masyarakat	! seimbang/sama	! swadaya partisipasi lebih kecil
!	!	!	5) Perbandingan partisipasi/swadaya masyarakat dengan sumber pendapatan Desa (termasuk bantuan Pemerintah/Penda	! ada	!	!

1	2	3	4	5	6	7
			6) Pertandingan hasil dengan target yang ditetapkan Pemerintah/Penda	80 % atau lebih besar dari target	60 % - 80 %	dibawah 60 %
	b. Perubahan tanah bengkok atau sejenis menjadi tanah Kas Desa	1) Jenis-jenis tanah yang berubah menjadi tanah Kas Desa		seluruh tanah milik Desa	sebagian saja (hanya bengkok)	belum seluruhnya menjadi tanah Kas Desa
		2) Penetapan perubahan menjadi tanah Kas Desa		dengan sertifikat	Keputusan Desa	belum dibuat sertifikatnya
		3) Pengelolaan tanah Kas Desa		melalui APMD dan sesuai dengan ketentuan	melalui APMD tetapi tidak sesuai ketentuan	tidak dikelola melalui APMD
		4) Penetapan hasil tanah Kas Desa		ditetapkan dengan Keputusan Desa dan APMD	ditetapkan dalam APMD saja	tidak dibuat
4. Penyusunan program kerja tahunan Desa	a. Penyusunan dan penetapan program kerja tahunan	1) Waktu penyusunan		sebelum Pekan Orientasi LMD	- bersamaan dengan Pekan Orientasi LMD	setelah Pekan Orientasi LMD
		2) Mekanisme/proses penyusunan dan penetapan		sesuai dengan ketentuan	kurang sesuai dengan ketentuan	tidak sesuai dengan ketentuan
		3) Komponen yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan		ada	ada	ada
		4) Tata cara penetapan dalam Rapat LMD		ada	ada	ada

[illegible]

2

Id. Pelaksanaan Adm Pe-
marintahan (7 Buku /
Register Model D1
s/d D7)

1) Jumlah Buku/Regis-
ter Administrasi yg
diisi / dikerjakan

7 Buku/Regis-
ter Administrasi

5 s/d 6 Buku/Pe-
gister Adm

Dibawah 5 Buku/Pe-
gister Administrasi

2) Cara Pengisian

Sesuai dg ketentu-
an

Tidak sesuai dgn
ketentuan

Tidak dikerjakan

3) Materi yang diadministrasikan

sda

sda

sda

Ie. Pelaksanaan Adm Eko-
nomi / Pembangunan
(7 Buku/Regis-
ter Model E1 s/d E7)

1) Jumlah Buku/Regis-
ter Adm yang diisi/
dikerjakan

7 Buku/Regis-
ter Administrasi

5 s/d 6 Buku/Pe-
gister Adm

Dibawah 5 Buku/
Regis-ter Adm

2) Cara Pengisian

Sesuai dg ketentu-
an

Tidak sesuai dg
ketentuan

Tidak dikerjakan

3) Materi yg diadministrasikan

sda

sda

sda

If. Pelaksanaan Adm Ke-
masyarakatan (6 Bu-
ku/Regis-ter Model
F1 s/d F6)

1) Jumlah Buku/Regis-
ter Administrasi yg
diisi/dikerjakan

6 Buku/Regis-
ter Administrasi

4 s/d 5 Buku/Pe-
gister Adm

Dibawah 4 Buku/Pe-
gister Adm

2) Cara Pengisian

Sesuai dg ketentu-
an

Tidak sesuai dgn
ketentuan

Tidak dikerjakan

3) Materi yang diadministrasikan

sda

sda

sda

6 Pelaksanaan Keputusan
Desa (Diluar APPSD dan
Pangutan Desa)

Ia. Penggunaan dan
PAPAS bantuan Pem-
bangunan Desa

1) Mekanisme/proses penyusunan/penetapan
Keputusan

Sesuai dg ketentuan

Tidak sesuai dg
ketentuan

Tidak diproses me-
lalui Keputusan
Desa

2) Komponen yang terlibat dalam penyusuna-
an dan penetapan Keputusan Desa

Kades, Perangkat Des-
a, D'D dan M'D

Kades, M'D dan
D'D

Kades dan M'D

3) Tata Cara Penetapan

Sesuai dg ketentu-
an

Tidak sesuai dg
ketentuan

Tidak diproses
melalui Keputusan
Desa

1	2	3	4	5	6	7	
1	1	1	4) Pelaksanaan Keputusan Desa	1 Kades, Perangkat Desa dan LKMD	1 Kades dan LKMD	1 Kades dan Perangkat Desa	
1	1	1	5) Keabsahan Keputusan Desa	1 Absah sesuai dengan ketentuan / Keputusan Desa sah dan disahkan oleh Keputusan Kdt Tk II	1 Absah tetapi tidak sesuai ketentuan (Keputusan Desa sah tetapi tidak ada Keputusan Kdt Tk II atau sebaliknya)	1 Tidak sah/tidak dibuat	
1	1	1	6) Pengelolaan dana/ketayuan	1 sesuai dengan ketentuan	1 tidak sesuai dengan ketentuan	1 tidak dikerjakan	
1	1	1	7) Pelaksanaan pertanggung jawaban	1 sda	1 sda	1 sda	
1	1	1	D. Penetapan pengisian Aparatur Pemerintahan Desa	1a) Mekanisme/proses pengusutan	1 sesuai dengan ketentuan	1 tidak sesuai dengan ketentuan	1 tidak diterapkan
1	1	1	2) Komponen yang terlibat dalam penyusunan/penerapan Keputusan	1 Kades, Perangkat Desa dan LMD	1 Kades dan LMD	1 Kades dan LMD	
1	1	1	3) Tata cara penetapan	1 sesuai dengan ketentuan	1 tidak sesuai dengan ketentuan	1 tidak diterapkan	
1	1	1	4) Cara pengelolaan	1 sda	1 sda	1 sda	
1	1	1	5) Keabsahan Keputusan	1 absah sesuai dengan ketentuan (Keputusan Desa disahkan dengan Keputusan Kdt Tk II)	1 absah tetapi tidak sesuai ketentuan (Keputusan Desa disahkan tetapi tidak ada Keputusan Kdt Tk II atau sebaliknya)	1 tidak sah/tidak dibuat	

	1	2	3	4	5	6	7
				6) Pelaksanaan Keputusan	sesuai dengan keputusan yang ditetapkan	kurang sesuai dengan keputusan yang ditetapkan	menyimpang
c. Bantuan kesejahteraan pada anggota LMD				1) Mekanisme/proses penyusunan/penetapan	sesuai dengan ketentuan	kurang sesuai	tidak sesuai/menyimpang
				2) Komponen yang terlibat didalam penyusunan/penetapan	Kades, Perangkat Desa dan LMD	Kades, LMD dan LMD	Kades, Perangkat Desa dan LMD
				3) Tata cara penetapan	sesuai dengan ketentuan	kurang sesuai	tidak sesuai ketentuan/menyimpang
				4) Cara pengelolaan	sda	sda	sda
				5) Keabsahan Keputusan	absah sesuai ketentuan (Keputusan Desa disahkan dengan Keputusan Rdn Tk II)	absah tetapi tidak sesuai ketentuan (Keputusan disahkan tetapi tidak ada Keputusan Rdn Tk II atau sebaliknya)	tidak sah/tidak dibuat
				6) Pelaksanaan Keputusan	Sesuai dengan keputusan yang ditetapkan	kurang sesuai dengan keputusan yang ditetapkan	menyimpang
4. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan pemberian pertanggung jawaban Kepala Desa	a. Pertanggung jawaban kepada Rdn Tk II			1) Waktu pemberian pertanggung jawaban	setiap bulan Mei anggaran baru	bulan Juli tahun anggaran baru	diantar bulan Juli/tidak sesuai

2) Prosedur penyampaian pertanggung jawaban	sesuai dengan ketentuan (Camat, Danbantu Bupati/Walikota-madya)	tidak sesuai dengan ketentuan (melalui Camat atau Pembantu Bupati/Walikota-madya)	tidak dibuat
3) Materi dan susunan pertanggung jawaban	sesuai dengan ketentuan	tidak sesuai dengan ketentuan	ada
4) Pelaksanaan pertanggung jawaban setiap tahun	ada	ada	ada
1) Waktu pemberian keterangan pertanggung jawaban	setiap bulan Mei tahun anggaran baru	bulan Juli tahun anggaran baru	ada
2) Materi dan susunan keterangan pertanggung jawaban	sesuai dengan ketentuan	tidak sesuai dengan ketentuan	ada
3) Tata cara penyampaian keterangan pertanggung jawaban	sesuai dengan ketentuan	tidak sesuai dengan ketentuan	tidak dibuat

III. BIDANG PENILAIAN : Tingkat Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum (Tugas Penantuan)

1,96 = 79,20

1,97 = 79,40

1,98 = 79,60

1,23 = 64,60

1,24 = 64,80

72

72,70

SKALA PENILAIAN : Tingkat Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum
(Tugas Pembantuan)

NO	SUB BIDANG PENILAIAN	KOMPONEN	DATA PETUNJUK	SKALA PENILAIAN		
				3 (tiga)	2 (dua)	1 (satu)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelaksanaan kebijaksanaan/Keputusan Desa dibidang - ketentraman dan ketertiban Wilayah Desa	a. Penyuluhan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa	1) Frekuensi penyuluhan	3 X atau lebih / th	2 X / tahun	1 X / tahun atau tidak ada
			2) Jangkauan penyuluhan kepada masyarakat	masyarakat di Tk RT, RW atau Dusun	Pengurus RT, RW dan Kasun	tidak ada
		b. Upaya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban oleh Pemerintah Desa	1) Jumlah pos kamling yang dibangun oleh masyarakat/Desa melalui Keputusan Desa	ditiap RT, RW / Dusun	ditiap RW/Dusun	di Kantor Desa/tidak ada
			2) Tugas jaga/ronia oleh masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan Desa	ada terjadwal/rutin setiap hari	ada tidak ter - jadwal/tidak rutin	tidak ada
			3) Ronia malam oleh Aparat Desa	setiap malam	setiap 2 malam	setiap 3 malam atau lebih
			4) Pelaksanaan koordinasi fungsional di tingkat Desa antara Kades, LKMD, Perangkat Desa, LKMD dan Pemuka masyarakat	ada terjadwal	ada tidak ter - jadwal	tidak ada
	c. Hasil yang dicapai dalam bidang Ketentraman, ketertiban dan ketertiban		1) Kejadian pencurian	tidak pernah terjadi	1 X / tahun	lebih dari 1 X per tahun

2 1 3 4 5 6 7

! 2) Perampokan	!	sda	!	sda	!	sda
! 3) Pembunuhan	!	sda	!	sda	!	sda
! 4) Perkelahian	!	sda	!	sda	!	sda
! 5) Penipuan / penggelapan	!	sda	!	sda	!	sda
! 6) Tindak asusila	!	sda	!	sda	!	sda
! 7) Penganiayaan	!	sda	!	sda	!	sda
! 8) Prosentase penanganan kasus pidana oleh Desa	!	sda	!	sda	!	sda

! Pelaksanaan ekebijaksanaan/keputusan Desa tentang pembinaan ideologi, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa

! a. Pelaksanaan Penataran P-4 yang ter-tuang dalam program kerja tahunan/APPRD

! 1) Frekuensi penyuluhan kepada penduduk tentang pelaksanaan penataran P-4	!	2 X atau lebih / th	!	1 X / tahun	!	tidak pernah
! 2) Frekuensi penataran yang mengikuti sertakan penduduk	!	sda	!	sda	!	sda
! 3) Penyediaan bahan-2 penataran/peserta	!	oleh Desa	!	oleh Desa dan Pemerintah Daerah	!	oleh Pemerintah Daerah

2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7		
	!		!	!	4) Pelaksanaan penataran P-4 mandiri	!	1 X atau lebih / th	!	sedang dirintis	!	belum dirintis	
	!		!	!	5) Prosentase jumlah biaya penataran yang berasal dari penduduk	!	80 % atau lebih dari yang ditargetkan	!	60 % - 80 %	!	dibawah 60 %	
	!		!	!	6) Jumlah kelompok permainan simulasi P-4	!	10 kelompok atau lebih	!	5 s/d 9 kelompok	!	4 kelompok ke bawah	
	!		!	!	7) Pelaksanaan permainan simulasi P-4	!	rutin dan terjadwal	!	kadang-kadang / insi	!	tidak pernah	
	!		!	!					dentil			
	!		!	!	b. Usaha meningkatkan kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Penerimaan - tah Desa	!	1) Frekuensi penyuluhan tentang kerukunan antar umat beragama oleh Desa	!	3 X atau lebih / th	!	1 atau 2 X / th	
	!		!	!		!	2) Prosentase jumlah tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama	!	80 % atau lebih dari jumlah tokoh yang ada	!	60 % - 80 %	
	!		!	!		!	3) Frekuensi pertentangan antar umat beragama	!	tidak pernah	!	pernah 1 X atau lebih / th	
	!		!	!					tidak pernah	!	pernah 1 X atau lebih / th	
	!		!	!					tidak pernah	!	pernah 1 X atau lebih / th	
3.	!	Pencapaian pembangunan (Bottom up dan Top down planning)	!	a. Pelaksanaan sistem perencanaan dari bawah (kegiatan serbaan IMD dalam menetapkan usulan proyek)	!	1) Waktu penyusunan rencana usulan	!	sesuai dengan ketentuan	!	tidak sesuai dengan ketentuan	!	tidak sesuai
	!		!		!	2) Proses penyusunan rencana usulan proyek	!	sda	!	sda	!	sda

1	3) Bimbingan dalam penyusunan rencana usulan proyek	1 Camat dan atau Kaur Pembangunan Kecamatan	1 Kaur-2 lainnya	1 tidak ada tingkat kecamatan/instansi tingkat Kecamatan
1	4) Komponen yang terlibat dalam penyusunan usulan proyek	1 Kades, IMD, LKMD dan Perangkat Desa	1 Kades, LKMD dan Perangkat Desa	1 Kades dan LKMD atau tidak bisa
1	5) Materi usulan proyek yang diajukan	1 sesuai dengan ketentuan	1 tidak sesuai dengan ketentuan	1 tidak dibuat
1	6) Bidang keterlibatan IMD dalam penyusunan usulan proyek	1 - bidang perencanaan - bidang penentuan prioritas	1 bidang perencanaan	1 saja
1	1 b. Pelaksanaan pengendalian program/proyek masuk Desa (keikutsertaan IMD dalam menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan)	1 1) Waktu turunya daftar rincian anggaran sektoral ke desa	1 sesuai dengan ketentuan	1 tidak sesuai dengan ketentuan
1	2) Komponen yang terlibat dalam penentuan langkah pelaksanaan program/karya	1 Kades, IMD, Perangkat Desa dan LKMD	1 Kades, Perangkat Desa dan LKMD	1 Kades dan LKMD
1	3) Bimbingan dalam menentukan langkah pelaksanaan program/proyek	1 Camat dan atau Kaur Pembangunan Kecamatan	1 Kaur-1 lainnya	1 tidak ada tingkat kecamatan/instansi tingkat Kecamatan
1	4) Materi langkah pelaksanaan program/proyek yang ditetapkan dalam pelaksanaan	1 sesuai dengan ketentuan	1 tidak sesuai dengan ketentuan	1 tidak dibuat

! 5) Pelaksanaan program / kerja ! sda ! sda ! sia

! o) Bidang tugas LMD dalam keikut ser ! - menentukan langkah ! i (satu) bidang ! tidak ikut ser
! taan pelaksanaan program / kerja ! pelaksanaan tugas saja ! ta
! - mengawasi jalannya
! program / kerja

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK A

Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM

Keputusan III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 24 - 9 - 1991

NOMOR : 296 TAHUN 1991

DAFTAR PENGESAHAN
HUKUM EKSKLUSIF JABAT NEGATIF BESAR
UNTUK PENJAJARAN / PEMBERIAN IAD TERDAK
TAHUN 1990/1991

1	= 60	1,37 = 67,40	1,74 = 74,80
1,01 = 60,20		1,38 = 67,60	1,75 = 75
1,20 = 60,40		1,39 = 67,80	1,76 = 75,20
1,03 = 60,60		1,40 = 68	1,77 = 75,10
1,04 = 60,80		1,41 = 68,20	1,78 = 75,60
1,05 = 61		1,42 = 68,40	1,79 = 75,80
1,06 = 61,20		1,43 = 68,60	1,80 = 76
1,07 = 61,40		1,44 = 68,80	1,81 = 76,20
1,08 = 61,60		1,45 = 69	1,82 = 76,40
1,09 = 61,80		1,46 = 69,20	1,83 = 76,60
1,10 = 62		1,47 = 69,40	1,84 = 76,80
1,11 = 62,20		1,48 = 69,60	1,85 = 77
1,12 = 62,40		1,49 = 69,80	1,86 = 77,20
1,13 = 62,60		1,50 = 70	1,87 = 77,40
1,14 = 62,80		1,51 = 70,20	1,88 = 77,60
1,15 = 63		1,52 = 70,40	1,89 = 77,80
1,16 = 63,20		1,53 = 70,60	1,90 = 78
1,17 = 63,40		1,54 = 70,80	1,91 = 78,20
1,18 = 63,60		1,55 = 71	1,92 = 78,40
1,19 = 63,80		1,56 = 71,20	1,93 = 78,60
1,20 = 64		1,57 = 71,40	1,94 = 78,80
1,21 = 64,20		1,58 = 71,60	1,95 = 79
1,22 = 64,40		1,59 = 71,80	1,96 = 79,20
1,23 = 64,60		1,60 = 72	1,97 = 79,40
1,24 = 64,80		1,61 = 72,20	1,98 = 79,60
1,25 = 65		1,62 = 72,40	1,99 = 79,80
1,26 = 65,20		1,63 = 72,60	2 = 80
1,27 = 65,40		1,64 = 72,80	2,01 = 80,20
1,28 = 65,60		1,65 = 73	2,02 = 80,40
1,29 = 65,80		1,66 = 73,20	2,03 = 80,60
1,30 = 66		1,67 = 73,40	2,04 = 80,80
1,31 = 66,20		1,68 = 73,60	2,05 = 81
1,32 = 66,40		1,69 = 73,80	2,06 = 81,20
1,33 = 66,60		1,70 = 74	2,07 = 81,40
1,34 = 66,80		1,71 = 74,20	2,08 = 81,60
1,35 = 67		1,72 = 74,40	2,09 = 81,80
1,36 = 67,20		1,73 = 74,60	2,10 = 82

2,11 = 82,20	2,44 = 88,80	2,77 = 95,40
2,12 = 82,40	2,45 = 89	2,78 = 95,60
2,13 = 82,60	2,46 = 89,20	2,79 = 95,80
2,14 = 82,80	2,47 = 89,40	2,80 = 96
2,15 = 83	2,48 = 89,60	2,81 = 96,20
2,16 = 83,20	2,49 = 89,80	2,82 = 96,40
2,17 = 83,40	2,50 = 90	2,83 = 96,60
2,18 = 83,60	2,51 = 90,20	2,84 = 96,80
2,19 = 83,80	2,52 = 90,40	2,85 = 97
2,20 = 84	2,53 = 90,60	2,86 = 97,20
2,21 = 84,20	2,54 = 90,80	2,87 = 97,40
2,22 = 84,40	2,55 = 91	2,88 = 97,60
2,23 = 84,60	2,56 = 91,20	2,89 = 97,80
2,24 = 84,80	2,57 = 91,40	2,90 = 98,
2,25 = 85	2,58 = 91,60	2,91 = 98,20
2,26 = 85,20	2,59 = 91,80	2,92 = 98,40
2,27 = 85,40	2,60 = 92	2,93 = 98,60
2,28 = 85,60	2,61 = 92,20	2,94 = 98,80
2,29 = 85,80	2,62 = 92,40	2,95 = 99
2,30 = 86	2,63 = 92,60	2,96 = 99,20
2,31 = 86,20	2,64 = 92,80	2,97 = 99,40
2,32 = 86,40	2,65 = 93	2,98 = 99,60
2,33 = 86,60	2,66 = 93,20	2,99 = 99,80
2,34 = 86,80	2,67 = 93,40	3 = 100
2,35 = 77	2,68 = 93,60	
2,36 = 87,20	2,69 = 93,80	
2,37 = 87,40	2,70 = 94	
2,38 = 87,60	2,71 = 94,20	
2,39 = 87,80	2,72 = 94,40	
2,40 = 88	2,73 = 94,60	
2,41 = 88,20	2,74 = 94,80	
2,42 = 88,40	2,75 = 95	
2,43 = 88,60	2,76 = 95,20	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II.

MAGANJUK

Drs. ITHU SALAM